



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**NOMOR : 01.1/RT.01.2-Kpt/8202/Sek-Kab/I/2021
TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANEJEMEN DAN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa upaya untuk menertipkan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah agar semua Barang Milik Negara terdata secara baik, tersinkronisasi dalam data yang sifatnya secara online agar pengelolaan dan penatausahaannya juga termanajemen secara optimal perlu adanya operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMSK BMN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang- . . .

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5246);
5. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS OPERATOR SISTEM INFORMASI MANEJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : menunjuk dan menetapkan
Nama : Safrin Salim, S.Hut
Nip : 19860102 201001 1 009
Sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan besaran Honor Rp.300.000

KEDUA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terhitung sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

SYAMSUL BAHRI KALAM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

